



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PATTIMURA  
DENGAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG BERSERTIFIKAT BAGI DOSEN  
DAN MAHASISWA**

NOMOR : 08/UN13.1.8/DN/2021

NOMOR : 121/J01.1.28/KL.04.01/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (9-11-2021) yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Dr. P. Kakisina, M.Pd. : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Pattimura, berkedudukan di Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka, 97233, Ambon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Prof. Dr. Eng. Kuwat Triyana, M.Si : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Gadjah mada, berkedudukan di Sekip Utara BLS 21, Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dulu bahwa:

1. PIHAK PERTAMA adalah salah satu Fakultas di Universitas Pattimura yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
2. PIHAK KEDUA adalah salah satu Fakultas di Universitas Gadjah Mada yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

3. PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan oleh Jurusan Kimia FMIPA Universitas Pattimura dengan Departemen Kimia FMIPA Universitas Gadjah Mada;
4. Salah satu kegiatan kerjasama ini adalah Program Magang Bersertifikat. Kegiatan lain dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK pada tahun yang akan datang hingga akhir masa Perjanjian Kerjasama ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **PASAL 1 DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Program Magang Bersertifikat, yang selanjutnya disebut "Program", adalah salah satu bentuk pembelajaran pada sistem pelatihan yang diselenggarakan dengan berkegiatan secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur yang berpengalaman dalam rangka penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja;
3. Peserta Program Magang Bersertifikat adalah mahasiswa dan dosen yang telah diseleksi dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK;
4. Evaluasi adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh PIHAK KEDUA kepada peserta program meliputi *soft* maupun *hard competency*.
5. Kegiatan lain adalah kegiatan dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi yang akan diselenggarakan atas persetujuan PARA PIHAK.

## **PASAL 2 MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

PARA PIHAK sepakat melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Program ini untuk meningkatkan keterampilan, perilaku, dan sikap dalam melaksanakan program magang di lingkungan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA dalam proses pelaksanaan setiap kegiatan yang ada dalam program ini;
3. PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada Peserta Program untuk mengaplikasikan ilmunya pada fasilitas PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP**

1. PIHAK KEDUA bekerjasama dalam penyelenggaraan program dengan Peserta dari PIHAK PERTAMA

2. Dukungan dan bantuan kepada Peserta program untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan pembimbingan/pendampingan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pelaksanaan program.
3. Peserta dari PIHAK PERTAMA melaksanakan program di bawah bimbingan narasumber dan instruktur dari PIHAK KEDUA.
4. Secara berkala PARA PIHAK akan melakukan evaluasi kepada Peserta program.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya Perjanjian ini.
3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghilangkan hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
4. Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian ini;
  - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK**;
  - c. Terjadinya keterbukaan rahasia yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melaksanakan Perjanjian ini.

#### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah yang disepakati **PARA PIHAK** dan akan dituangkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada lampiran Perjanjian Kerjasama ini.

#### **PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran atau pelaksanaan segala kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian ini, maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 7 KERAHASIAAN**

**PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (Publik Domain), atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum, terhitung

sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini dan akan tetap berlaku sampai dengan setelah Perjanjian Kerjasama ini berakhir.

## PASAL 8 LAIN-LAIN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati dan menjaga kepentingan PARA PIHAK, termasuk untuk tidak menyampaikan informasi yang diperoleh selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.
2. Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
3. Hal-hal lain yang bersifat teknis akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan perjanjian tersendiri diluar perjanjian ini.
4. Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) akan dituangkan dalam sebuah Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## PASAL 9 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, memiliki bunyi yang sama, bermeterai, ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap resmi sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PATTIMURA



Prof. Dr. P. Kakisina, M.Pd  
Dekan

PIHAK KEDUA,  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS GADJAH MADA



Prof. Dr. Eng. Kuwat Triyana, M.Si  
Dekan